

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pembahasan mengenai tanah dalam agraria tidak akan terlepas dari ruang lingkup agraria itu sendiri, yaitu mengenai bumi, air, udara, dan segala kekayaan alam yang ada harus di manfaatkan dengan sebaik-baiknya dan untuk kemakmuran rakyat, sesuai dengan amanat Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945.¹ Pembahasan mengenai agraria pada mulanya hanya tertuju pada masalah mengenai tanah sebagai permukaan dari bumi. Tanah meliputi permukaan bumi yang ada di daratan dan permukaan bumi yang ada di air, termasuk pantai dan air laut.² Tanah merupakan kebutuhan hidup manusia yang mendasar, manusia melakukan kativitas di atas tanah, sehingga kebutuhan akan tanah merupakan hal yang sangat penting.

Wilayah pesisir pantai merupakan daerah peralihan laut dan daratan. Kondisi tersebut menyebabkan wilayah pesisir mendapatkan tekanan dari berbagai aktivitas dan fenomena yang terjadi di darat maupun di laut. Fenomena yang terjadi di daratan seperti erosi banjir dan aktifitas yang dilakukan seperti pembangunan pemukiman, pembabatan hutan untuk persawahan, pembangunan tambak dan sebagainya pada akhirnya memberikan dampak pada ekosistem di

¹ Pasal 33 ayat (3) UUD NKRI 1945 menyatakan bahwa “ Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya di kuasai oleh negara dan di gunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.”

² Boedi Harsono, 2008, Hukum Agraria Indonesia (Sejarah pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria, isi dan pelaksanaannya) Jilid I. Cetakan kedua belas, Djakarta: Djambatan,hlm. 6-7.

pantai. Demikian pula fenomena yang terjadi di lautan seperti pasang surut air laut, gelombang ombak dan badai.³

Selain dampak pada ekosistem ada pula perubahan konfigurasi pantai. Perubahan konfigurasi pantai di wilayah pesisir dapat disebabkan oleh kegiatan atau proses-proses alami dan non alami (kegiatan manusia) baik yang berasal dari darat maupun yang di laut.⁴ Proses hidrooseanografi dari laut yang dapat memberikan pengaruh antara lain, hempasan gelombang, perubahan pola arus, serta fenomena pasang surut air laut yang diperkuat oleh pengaruh perubahan iklim. Fenomena alami dari darat yang juga dapat memberikan pengaruh terhadap terjadinya abrasi di pantai, antara lain erosi dan banjir serta perubahan arus aliran sungai.

Abrasi merupakan pengikisan atau pengurangan daratan (pantai) akibat aktivitas gelombang, arus dan pasang surut dalam kaitan ini pemadatan daratan mengakibatkan permukaan tanah turun dan tergenang air laut sehingga garis pantai berubah.⁵ Abrasi merupakan proses pengikisan tanah pinggiran pantai yang terjadi disebabkan oleh gelombang laut dan arus laut yang terjadi secara terus-menerus sehingga dapat mengurangi keberadaan tanah pada pinggiran pantai. Tanah yang terkena abrasi akan mengalami kerusakan dan hal tersebut dapat menghilangkan bidang tanah jika dibiarkan secara terus-menerus.

³ Purba, Jonny. 2002 *Pengelolaan Lingkungan Sosial*. Yayasan Obor. Jakarta

⁴ Hadi, P.Sudharto. 2005. *Dimensi Lingkungan Perencanaan Pembangunan*. Gajahmada University Press. Yogyakarta

⁵ Nur, M. Tajudin. 2004. *Abrasi Pantai dan Proses Bermigrasi*. Desertasi Program Studi Pendidikan Lingkungan Hidup (PKLH). Program Pasca Sarjana Universitas Negeri Jakarta

Abrasi merupakan gejala alam secara alamiah yang dapat menyebabkan kerusakan terhadap bidang tanah yang dimiliki oleh seseorang. Abrasi jika dibiarkan tanpa ada penanggulangan akan menyebabkan kerusakan secara besar-besaran hingga mengakibatkan hilangnya permukaan tanah.⁶ Dimana hal tersebut bisa mengakibatkan hilangnya hak milik terhadap bidang tanah yang terkena abrasi.

Hapusnya hak milik atas kepemilikan tanah terdapat pada Pasal 27 Undang-Undang Nomor 5 tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA), yang berbunyi. Hak milik hapus bila :⁷

- a. Tanahnya jatuh kepada Negara
 1. Karena pencabutan hak berdasarkan pasal 18
 2. Karena penyerahan dengan sukarela oleh pemiliknya
 3. Karena diterlantarkan
 4. Karena ketentuan Pasal 21 ayat 3 dan 26 ayat 2
- b. Tanahnya musnah.

Faktor alamiah dapat mengakibatkan hilangnya hak atas tanah atas pemiliknya. Dalam konteks ini jelas bahwa abrasi dapat menghilangkan hak atas tanah, namun dalam kenyataannya masyarakat melakukan reklamasi untuk mengembalikan ruas tanah yang rusak karena abrasi. Kegiatan reklamasi dilakukan secara perorangan oleh masyarakat di Desa-desa Kecamatan Tanjungbumi dengan bebas memanfaatkan dan menata tanah yang rusak akibat abrasi.

⁶ Wawancara tertutup dengan Kepala Desa Macajah Kec. Tanjungbumi: 15-04-2018

⁷ Boedi Harsono, 2008, Hukum Agraria Indonesia (Sejarah pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria, isi dan pelaksanaannya) Jilid I. Cetakan kedua belas, Djakarta: Djambatan, hlm. 558.

Seperti yang dialami masyarakat yang bertempat tinggal di daerah pesisir pantai, bidang tanah yang dimiliki kerap mengalami kerusakan dan mengakibatkan pengurangan terhadap bidang tanahnya yang disebabkan oleh terjadinya abrasi, secara umum reklamasi yang dilakukan oleh masyarakat disebabkan oleh terjadinya abrasi terhadap tanah kawasan pinggir pantai, sehingga masyarakat melakukan reklamasi (Penimbunan) pada bidang tanah yang terkena abrasi terhadap tanah yang dimilikinya.

Tanah reklamasi adalah tanah hasil dari kegiatan yang dilakukan oleh orang atau badan hukum dalam rangka meningkatkan manfaat sumber daya lahan ditinjau dari sudut lingkungan dan sosial ekonomi dengan cara pengurangan, pengeringan lahan atau drainase.⁸

Kegiatan reklamasi pantai seperti halnya yang terjadi di Desa Macajah Kecamatan Tanjungbuni Kabupaten Bangkalan yang terletak dibagian barat pulau Madura. Sebagian besar tanah yang dihuni oleh masyarakat Desa Macajah merupakan tanah turu-temurun yang telah ada sejak bertahun-tahun lamanya. Keberadaan tanah pesisir yang sudah bertahun-tahun di kikis oleh gelombang air laut mengakibatkan terjadi abrasi dan menyebabkan perubahan kondisi ruas tanah yang dimiliki masyarakat setempat. Abrasi yang terjadi pada lahan pemukiman warga semakin hari ruas tanah akan semakin berkurang dan mengakibatkan kerusakan secara besar-besaran terhadap kondisi tanah tersebut. Cara yang dilakukan oleh masyarakat Desa Macajah untuk mengembalikan ruas tanahnya yang rusak karena abrasi yakni dengan melakukan reklamasi (Penimbunan) pada

⁸ Peraturan ART/BPN No. 17 Tahun 2016. Bab I, Angka 9.

kawasan tanah pinggiran pantai, selain sebagai cara untuk mengembalikan kondisi ruas tanah yang dimiliki juga sebagai pagar penahan jika sewaktu-waktu terdapat arus laut yang deras hingga memicu terjadinya gelombang sebagai penahan terjangan gelombang⁹.

Maka dalam hal ini diperlukan perhatian dari pemerintah agar pemanfaatan dan pengelolaan tanah di daerah pesisir tidak diabaikan, serta status hak kepemilikan atas tanah yang abrasi dan di lakukan reklamasi dapat di perjelas setatus hukum serta pengeturannya agar amanat dari Pasal 33 ayat (3) UUD NKRI 1945 yaitu untuk kemakmuran rakyat Indonesia dapat tercapai serta masyarakat dapat memperoleh kepastian hukum atas tanah yang di lakukan reklamasi tersebut.

Atas dasar pemikiran di atas maka penulis tertarik untuk mengkaji dan meneliti mengenai reklamasi pantai dengan judul **”Reklamasi Terhadap Tanah Hak Milik Karena Abrasi Di Pesisir Desa Macajah Kecamatan Tanjungbumi”**.

⁹ Wawancara tertutup dengan salah satu masyarakat Desa Macajah Kec. Tanjungbumi: 15-04-2018

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah di uraikan sebelumnya, maka dapat di rumuskan sebagai berikut :

1. Bagaimana pelaksanaan reklamasi terhadap tanah hak milik karena abrasi di pesisir desa Macajah kecamatan Tanjungbumi ?
2. Bagaimana status hak atas tanah milik perorangan atas tanah akibat abrasi yang telah tersertifikasi dan dilakukan reklamasi ?

1.3 Tujuan penelitian

Sehubungan dengan kedua pokok permasalahan yang terangkum dalam rumusan masalah di atas, maka penelitian ini bertujuan :

1. Untuk mengetahui perbedaan pelaksanaan reklamasi terhadap tanah hakmilik dan reklamsi biasa.
2. Untuk mengetahui bagaimana alas hak terhadap tanah milik karna abrasi dan di lakukan reklamasi.

1.4 Manfaat penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian diatas maka hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat baik dari segi aspek praktisi maupun akademis yaitu:

1. Penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi sebagai bahan masukan dalam pengembangan ilmu hukum pada umumnya. Khususnya dalam pembangunan ilmu hukum di bidang pertanahan.

2. Penelitian ini di harapkan dapat menjadi masukan terhadap masyarakat, dalam melakukan reklamsi untuk mengetahui bagaimana status alas haknya yang di dapat dari reklamsi tanah hak milik yang abrasi.

1.5 Keaslian

Penulisan skripsi ini merupakan hasil dari penelitian, pemikiran dan pemaparan asli dan apabila terdapat referensi dari hasil karya atau tulisan orang lain maupun pihak lain, maka akan di tulis sumbernya dengan jelas, berikut adalah penelitian terdahulu terkait dengan judul penulisan skripsi ini:

NO	Nama dan Universitas	Judul Skripsi	Rumusan Masalah
1	Yusticia Zahrani Universitas Hasanuddin Makassar 2017	Tinjauan Hukum Terhadap Pelaksanaan Reklamasi Pantai di Kota Makassar	1). Bagaimana realitas permasalahan yang muncul pada saat sebelum dan setelah diterbitkannya izin reklamasi pantai di Kota Makasar? 2). Bagaimana pengawasan pemerintah daerah terhadap pelaksanaan reklamasi pantai di Kota Makassar?
2	Namuri Jaya Negara	Perlindungan	1). Bagaimana perlindungan

	Universitas Lampung 2017	Hukum Lingkungan Kawasan Reklamasi Pantai Teluk Lampung Kecamatan Bumi Waras	hukum lingkungan kawasan reklamasi pantai teluk Lampung di Kecamatan Bumi Waras Kota Bandar Lampung ? 2). Apa saja faktor yang menjadi hambatan dalam perlindungan hukum lingkungan kawasan reklamasi ?
--	-----------------------------	--	--

Penelitian ini memiliki persamaan pada pembahasannya mengenai reklamasi pada umumnya. Namun terdapat perbedaan dalam kajiannya yakni terdapat pada status tanah reklamasi, pada skripsi yang pertama lebih fokus pada izin dan pengawasan pemerintah dalam kajiannya terhadap reklamasi, sedangkan pada skripsi yang ke dua mengkaji mengenai perlindungan hukum pada kawasan reklamasi, dan pada skripsi ini mengkaji mengenai reklamasi pada tanah hak milik dan membahas hak pada tanah reklamasi itu sendiri.

1.6 Metode Penelitian

Metode adalah hal yang cukup penting untuk mencapai tujuan dari penelitian itu sendiri. Untuk mendapatkan data-data yang jelas untuk menganalisa dan akan menggunakan metode sebagai berikut:

1.6.1 Jenis penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian studi lapangan yang bertujuan untuk memperoleh informasi dan data langsung dari lokasi berkaitan dengan objek yang akan diteliti. Tipe penelitian yang dilaksanakan adalah penelitian menggambarkan dan melukiskan keadaan objek pada saat sekarang berdasarkan fakta yang tampak sebagaimana adanya.¹⁰

Berdasarkan judul dan permasalahan yang diangkat oleh peneliti, maka jenis penelitian ini adalah penelitian empiris, yang mana penelitian empiris digunakan untuk menganalisis hukum yang dilihat sebagai perilaku masyarakat yang berpola dalam kehidupan masyarakat selalu berinteraksi dan berhubungan dalam aspek kemasyarakatan.¹¹ Oleh karena itu, selanjutnya penelitian ini disebut sebagai penelitian hukum sosiologis (*socio legal research*).¹² Penelitian ini menggunakan data dari wawancara dan dokumentasi untuk menganalisa reklamasi terhadap tanah hak milik di pesisir Desa Macajah Kecamatan Tanjungbumi.

¹⁰ Sugiono, 2010

¹¹ Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*. Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2003. hlm.43.

¹² Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta : UI press, 1986. Hlm 51.

1.6.2 Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang di pergunakan dalam penulisan skripsi ini adalah pendekatan fakta lapangan. Pendekatan fakta adalah penelitian yang mengangkat suatu fakta empiris yang dapat di observasi untuk menyatakan bahwa ketentuan hukum yang sudah diberlakukan atau diimplementasikan.¹³ Dengan begitu dapat diketahui fakta terkait reklamasi terhadap tanah hak milik karena abrasi di Desa Macajah dengan aturan-aturan hukum yang berlaku.

1.6.3 Lokasi Penelitian

Lokasi yang menjadi objek penelitian dalam penulisan sikripsi ini berada di Desa Macajah Kecamatan Tanjungbumi Kabupaten Bangkalan. Dikarnakan pada Desa Macajah tanah dipinggiran pantai yang dimiliki masyarakat sering mengalami abrasi yang disebabkan faktor arus gelombang dan pasang surut air laut sehingga mengalami kerusakan pada bidang tanahnya. Oleh karena itu masyarakat Desa Macajah melakukan penimbunan (reklamasi) pada tanah yang rusak akibat abrasi tersebut dan bahkan ada yang melaukan penimbunan melebihi batas tanah yang dimiliki sehingga melebihi hingga pinggiran permukaan tanah pantai. Dengan demikian hal tersebut menjadi sebuah objek penelitian pada sikripsi ini.

¹³ Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung, Citra Aditya Bakti, 2004, hlm 135.

1.6.4 Data Penelitian

A Data primer

Data Primer dalam penelitian hukum adalah data yang diterima terutama dari hasil penelitian empiris, yaitu penelitian secara langsung yang dilakukan di masyarakat.¹⁴ Adapun data primer yang akan digunakan dalam penelitian ini menggunakan teknik wawancara.

B Data Skunder

Data skunder dalam penelitian ini adalah undang-undang yang berlaku serta literatur-literatur dan tulisan ilmiah hukum yang berkaitan dengan objek reklamasi pantai.¹⁵

1.6.5 Teknik pengumpulan data

Teknik pengumpulan data dalam sikripsi ini menggunakan dua data yaitu data primer dan data skunder, didalam penelitian data primer sebagai data yang utama serta data skunder sebagai data pendukungnya. Data primer yaitu data yang diperoleh langsung dari sumbernya baik itu melalui wawancara kepada pihak terkait, observasi maupun laporan dalam bentuk dokumen tidak resmi yang kemudian diolah oleh peneliti.¹⁶ Dalam penelitian sikripsi ini metode yang digunakan adalah wawancara. Adapun para pihak yang diwawancarai adalah sebagaiberikut: warga sekitar reklamasi terhadap tanah milik karena abrasi di

¹⁴ Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Op.Cit*, hlm 156.

¹⁵ Zainuddin Ali., *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta, Sinar Grafika, 2014.

¹⁶ *Ibid*.

Desa Macajah dan Kepala Desa. Data skunder diperoleh dari dokumen-dokumen resmi, buku-buku yang berkaitan dengan reklamasi pantai.¹⁷

1.6.6 Metode Analisa Data

Berdasarkan dari sifat penelitian ini yang menggunakan penelitian bersifat deskriptif yaitu dengan menerapkan dan menjelaskan data yang ditemukan dalam penelitian¹⁸ yaitu dengan membahas permasalahan-permasalahan yang ada pada reklamasi terhadap tanah hak milik karena abrasi di Desa Macajah terkait dengan reklamasi pantai yang memperoleh data dari hasil wawancara terhadap warga sekitar dan juga terhadap Kepala Desa Macajah.

Data yang sudah terkumpul dianalisis dengan menggunakan metode analisis kualitatif yang akan dilakukan melalui tahapan-tahapan sebagai berikut:

1. Akan dilakukan analisis dimana peneliti akan berusaha memperoleh gambaran secara menyeluruh mengenai hal yang tercakup pada masalah reklamasi pantai.
2. Memfokuskan penelitian pada kendala tertentu dalam upaya mendeskripsikan atau menjelaskan permasalahan reklamasi, agar memperoleh pengertian yang komprehensif, menyeluruh serta mendalam mengenai masalah yang diteliti.
3. Melakukan pemeriksaan keabsahan data, dengan cara mengkroscek kebenaran dan keakuratan data dengan cara membandingkan data yang diperoleh dari hasil wawancara.

¹⁷ *Ibid.*

¹⁸ Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Op.Cit*, hlm 53.

Setelah semua dilakukan maka pada tahap terakhir akan dilakukan penafsiran data, dengan mengaplikasikan teori-teori yang ada kedalam data untuk mendapatkan berbagai fakta empiris yang relevan dengan fakta yang kongkrit.